

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA MELALUI BANTUAN
AKSES KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963
TENTANG HUBUNGAN KONSULER
(STUDI KASUS JADHAV)**

(Skripsi)

Oleh:

Resma Dwi Heldiyanti

1812011263



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA MELALUI BANTUAN
AKSES KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963
TENTANG HUBUNGAN KONSULER
(STUDI KASUS JADHAV)**

Oleh

Resma Dwi Heldiyanti

Akses konsuler merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada warga negara yang diselenggarakan oleh negara-negara, yang diatur dalam Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Ketentuan akses konsuler ini selaras dengan hak asasi manusia, yaitu hak perlindungan secara hukum dimanapun mereka berada. Kasus Jadhav yang terjadi pada tahun 2016 antara India dan Pakistan setelah adanya warga negara India yang ditangkap, ditahan, dan diadili di Pakistan, tanpa diberitahu haknya mengenai bantuan akses konsuler. Selain itu, Pakistan juga menolak semua permintaan akses konsuler yang diajukan oleh India dengan alasan ketidak berhakkan Jadhav atas akses konsuler dikarenakan dia diduga telah melakukan kejahatan spionase sampai adanya putusan hukuman mati dari Pengadilan Militer terhadap Jadhav. Hal itulah yang kemudian membuat India melaporkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional, dengan dugaan pelanggaran ketentuan akses konsuler yang dilakukan oleh Pakistan, yang tidak sesuai dengan Konvensi Wina 1963 dan Perjanjian Bilateral Akses Konsuler antara India dan Pakistan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu konvensi-konvensi dan perjanjian bilateral, bahan hukum sekunder yaitu jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, perlindungan hukum bagi warga negara melalui bantuan akses konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 terdapat dalam tiga bentuk, yaitu hak kebebasan berkomunikasi, pemberitahuan konsuler mengenai penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan warga negara kepada negara asal tanpa adanya penundaan, dan hak kebebasan berkunjung serta memberikan bantuan hukum kepada warga negara, namun demikian, di dalam konvensi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa tanpa adanya penundaan. *Kedua*, penyelesaian sengketa mengenai bantuan akses konsuler dalam kasus Jadhav diputuskan oleh Mahkamah bahwa Pakistan telah melanggar Konvensi Wina 1963

karena tidak memberikan pemberitahuan konsuler mengenai penangkapan dan penahanan Jadhav tanpa adanya penundaan, dan karena tidak memberikan akses konsuler kepada Jadhav dan India. Mahkamah mengakui adanya Perjanjian Bilateral Tentang Akses Konsuler antara India dan Pakistan, namun, pada putusannya Mahkamah memberatkan pelanggaran Pakistan terhadap Konvensi bukan terhadap perjanjian bilateral. Mahkamah memutuskan bahwa tidak ada pengecualian terhadap pemberian akses konsuler kepada warga negara yang membutuhkan, termasuk warga negara yang ditangkap, ditahan atau diadili karena dugaan tindak kejahatan spionase. Mahkamah juga memberikan *remedies* kepada India dengan membatalkan putusan hukuman mati untuk Jadhav dan memerintahkan Pakistan untuk mengadili Jadhav atas tindak kejahatan spionase yang diduga terhadapnya, dan memberikan akses konsuler kepada Jadhav selama persidangan dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini, timbullah urgensi untuk perlunya pengaturan yang pasti mengenai waktu yang tepat untuk pemberian bantuan akses konsuler kepada warga negara yang membutuhkan, tanpa terkecuali, dan/atau membuat perjanjian bilateral untuk mendapatkan interpretasi mengenai waktu yang tepat untuk pemberian akses konsuler, yang mudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akses Konsuler, Perlindungan Hukum Warga Negara, Kasus Jadhav

ABSTRACT

**THE LEGAL PROTECTION FOR NATIONALS THROUGH ASSISTANCE
OF CONSULAR ACCESS BASED ON THE VIENNA CONVENTION ON
CONSULAR RELATIONS 1963
(STUDY OF JADHAV CASE)**

By

Resma Dwi Heldiyanti

Consular access is one of legal protection towards nationals which conducted by nations and regulated under international law on Article 36 (1) of Vienna Convention on Consular Relation 1963 (VCCR). The consular access is in line with the human rights regarding the right of protection, wherever nationals are. Jadhav case is a dispute occurred in 2016 between India and Pakistan, after Indian national arrested, detained, and tried in Pakistan, without informed his rights to consular access. This case was then settled in the International Court of Justice, after India's consular access request was denied by Pakistan several times which deemed inconsistent with the VCCR and the Bilateral Agreement on Consular Access between India and Pakistan.

The type of research used in this present study is judicial normative legal research that using statute approach and case study. The sources used are secondary data, both consisting of primary legal materials namely conventions and bilateral agreement, secondary legal materials namely journals and books, and tertiary legal materials such as encyclopedias, which processed and analyzed qualitatively.

The results of the study show that first, legal protection for nationals through consular access based on VCCR exists in three forms, namely the right to freedom of communication, consular notification regarding the arrest, detention, or imprisonment of citizens to their state origin without delay, and the right to visit and provide legal assistance to nationals. However, the convention does not interpret the phrase without delay. Second, the dispute settlement in Jadhav case was decided by the ICJ that Pakistan had violated the VCCR for not providing consular notification of the arrest and detention of Jadhav without delay, and for not granting the consular access to Jadhav and Pakistan. However, in the Judgement, the Court count heavily based on the Convention, rather than the bilateral agreement. The Court decided that there were no exceptions to granting consular access to nationals in need, including nationals who were arrested, detained, or tried for alleged crimes of espionage. The Court also granted remedies

to India by annulling the decision of Jadhav's death sentence and ordering Pakistan to try Jadhav for the alleged crime of espionage based on their domestic law and have to grant access consular to Jadhav and Pakistan during the trial. From the results of this study, arise the urgency of interpretation phrase without delay of consular notification and grant the consular access, and/or establish the bilateral agreement, hence states shall easily interpret the phrase without delay of consular notification and granting the consular access.

Keywords: Consular Access, Legal Protection of Nationals, Jadhav Case

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA MELALUI BANTUAN
AKSES KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963
TENTANG HUBUNGAN KONSULER
(STUDI KASUS JADHAV)**

Oleh

Resma Dwi Heldiyanti

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA MELALUI BANTUAN AKSES KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER (STUDI KASUS JADHAV)**


Nama Mahasiswa : **Resma Dwi Heldiyanti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011263**

Program Studi : **Hukum Internasional**


Fakultas : **Hukum**




Melly Aida, S.H., M.Hum.
NIP. 195910251985032014


Naek Siregar, S.H., M.Hum.
NIP. 196010151990031001

2. Kepala Bagian Hukum Internasional


Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198504292008121001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Melly Aida, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Naek Siregar, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Abdul Muthalib Tahar S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.,
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Resma Dwi Heldiyanti
NPM : 1812011263
Bagian : Internasional
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Melalui Bantuan Akses Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler (Studi Kasus Jadhav)”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil dari tindakan plagiarism sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung Juli 2022



Resma Dwi Heldiyanti
NPM. 1812011263

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Resma Dwi Heldiyanti, lahir di Pandeglang, pada tanggal 15 Juni 1999, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Holidin dan Ibu Dedeh Sukmawati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanan-Kanak (TK) di TK Nasional pada tahun 2004, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Pandeglang pada tahun 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri 1 Pandeglang pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Pandeglang pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan tingkat universitas *English Society Unila* (ESo Unila) sebagai anggota, serta organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Pengurus Bidang Internasional, *Model United Nations Club* (MUN Club) sebagai Anggota *Research*, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) sebagai *Head of Community Outreach*. Penulis pernah mengikuti perlombaan peradilan semu hukum internasional pada kompetisi *The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, Penulis pernah mengikuti perlombaan *International Youth Legacy MUN* pada tahun 2021.

Penulis pernah mengikuti kepanitiaan perlombaan Lampung Overland Various English Competition (LOVE Comp) sebagai *Liaison Official of Debate* pada tahun 2018 dan 2019, Webinar “*Peradilan Semu Nasional*” sebagai humas pada tahun 2020, dan Webinar Hukum Internasional “*Afghanistan & Taliban di Mata Hukum Internasional dan Bagaimana Nasibnya di Masa Depan?*” sebagai *Master of Ceremony* pada tahun 2021.

MOTTO

“Maka, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

Q.S. Al-Insyirah:7-8

“To speak impartially, both sayings are very true; that Man to Man is a kind of God; and that Man to Man is an errant wolf”

Thomas Hobes, *De Cive*

“A great result is always the goal, but a fascinating journey is always the treasure”

Resma Dwi Heldiyanti

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Dedeh Sukmawati dan Holidin

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'amin.... Segenap puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya ilmiah dengan judul, **“Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Melalui Bantuan Akses Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler (Studi Kasus Jadhav)”** dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Pembahas II.
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional.
5. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang sangat sabar dan memberikan masukan-masukan secara substansial yang dapat melengkapi sempurna skripsi ini secara substansial.

6. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang membimbing dan memberikan pemahaman akan sistematika penulisan skripsi sehingga skripsi ini menjadi berkualitas baik.
7. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan pencerahan baik substansial atau moral demi kelancaran pembentukan skripsi ini lebih lanjut lagi.
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas III yang turut andil memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan guna pembentukan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembahas IV yang turut memberikan kritik, saran, dan masukan yang dibutuhkan guna pembentukan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan ilmu dan teladan.
11. Kedua orang tua, Dedeh Sukmawati dan Holidin, yang tanpa lelah serta selalu sabar, ikhlas, dan tulus mendidik saya hingga saya memahami arti kehidupan yang sebenarnya.
12. Kakak dan adik saya, Didit Araniri, Mita Mirjanah, dan Khaifa Almira Putri yang selalu menghibur dan memberikan semangat hingga saat ini.
13. Tak lupa juga, kepada sahabat terbaik saya, Isyira, Adella Nada Alsirah, Kesia Yohana Purba, Era Indah Sidauruk, Wida Erdiana, Adinda Salsadela, dan Ega Zelafiara yang telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga saat ini, dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk menggapai cita-cita yang diinginkan.
14. Sahabat serta *partner* kerjasama terbaik saya “*Ai El Family*”, Shafa Raida Afra H., Susi Susanti, Dewi Indah Purnamasari, Gega Muhammad AR, M. Hafidz Djalal Aminullah, Krisnady Kesumadiksa, Charlie Alhady, Salsabila Khairunnisa, dan Aliva Tukaruzzaman yang telah mewarnai kehidupan

kampus saya dengan rasa sedih, bahagia, dan penuh pengalaman, sehingga kehidupan kampus tidak hanya diisi dengan belajar dan menuntut ilmu saja.

15. Sahabat dan Guruku di SMA 2 Pandeglang, Rima Sulastika Chandra, Rizky Ardiyansah, Falgi Desvianqi Saputra, Mariah Diana, dan Fitria Fauziah yang menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah tentang kehidupan kampus maupun kehidupan nyata, saya ucapkan terima kasih.
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Angkatan 2018, yang sudah bersedia untuk berjuang dan bertahan di HI serta menyemangati satu sama lain untuk kelancaran penyelesaian karya ilmiah masing-masing.
17. UKM-F PSBH, khususnya Pengurus Bidang Internasional dan Tim Jessup Unila, terima kasih telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajarannya sehingga membantu penulis membentuk karakter diri yang lebih baik.
18. Almamater tercinta Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
20. Segenap pembaca, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membaca skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih memerlukan masukan dan saran baik secara teknis penulisan maupun untuk penelitian lanjutan secara substansi, namun, besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Atas semua hal yang terjadi selama pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,
Penulis

Resma Dwi Heldiyanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Ruang Lingkup	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
I. Pendahuluan	10
II. Tinjauan Pustaka.....	11
III. Metode Penelitian	11
IV. Pembahasan	11
V. Penutup.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional	12
2.1.1 Kedaulatan Negara.....	12
2.1.2 Yurisdiksi Negara	13
2.2 Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara .	
.....	16
2.2.1 Kewarganegaraan	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Negara terhadap Warga Negara	18

2.3	Tugas dan Fungsi Diplomatik dan Konsuler	19
2.3.1	Tugas dan Fungsi Diplomatik	19
2.3.2	Tugas dan Fungsi Konsuler	20
2.3.3	Hubungan antara Lembaga Diplomatik dan Lembaga Konsuler	21
2.4	Bantuan Akses Konsuler sebagai Salah Satu Fungsi Perlindungan yang Dijalankan oleh Lembaga Konsuler	22
2.5	Pengertian, Prinsip, dan Cara Penyelesaian Sengketa Internasional	24
2.5.1	Pengertian Sengketa Internasional	24
2.5.2	Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional	25
2.5.3	Cara Penyelesaian Sengketa Internasional	28
2.5.4	Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Internasional	29
2.6	Kasus Jadhav	33
2.6.1	Kronologi Kasus Jadhav	33
2.6.2	Perjanjian Bilateral antara India dan Pakistan mengenai Akses Konsuler	34
III.	METODE PENELITIAN	36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Pendekatan Masalah	36
3.3	Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data	37
3.3.1	Sumber Data	37
3.3.2	Metode Pengumpulan Data	38
3.3.3	Metode Pengolahan Data	38
3.4	Analisis Data	39
IV.	PEMBAHASAN	40
4.1	Bantuan Akses Konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963	40
4.1.1	Kebebasan untuk Berkomunikasi antara Perwakilan Konsuler dan Warga Negara	41
4.1.2	Pemberitahuan Konsuler Tentang Penangkapan, Penahanan, atau Pemenjaraan Seorang Warga Negara	42
4.1.3	Kebebasan Perwakilan Konsuler untuk Mengunjungi dan Memfasilitasi Bantuan Hukum untuk Warga Negaranya	44
4.1.4	Pemberlakuan Bantuan Akses Konsuler Harus Berdasarkan Hukum Negara Penerima	46
4.1.5	Penyelesaian Sengketa mengenai Bantuan Akses Konsuler	47
4.2	Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Jadhav	49

4.2.1	Pengajuan Kasus Jadhav ke Mahkamah Internasional oleh India ..	49
4.2.2	Pelaksanaan Ketentuan Bantuan Akses Konsuler dalam Kasus Jadhav ..	50
4.2.2.1	Hak Kebebasan Berkomunikasi antara Perwakilan Konsuler India dengan Jadhav.....	51
4.2.2.2	Pemberitahuan Konsuler kepada India mengenai Penangkapan dan Penahanan Jadhav	51
4.2.2.3	Hak Kebebasan Berkunjung dan Pemberian Bantuan Hukum India kepada Jadhav	53
4.2.3	Putusan Mahkamah Internasional Terhadap Kasus Jadhav	53
V.	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mengakui dan menghormati hak satu sama lain untuk melaksanakan perlindungan atas warga negara mereka. Perlindungan tersebut merupakan salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah.¹ Lembaga diplomatik dan lembaga konsuler lah yang menjalankan fungsi perlindungan, sebagai lembaga kenegaraan yang bertugas di luar negeri.

Lembaga diplomatik dan lembaga konsuler memiliki tugas dan fungsi pokok yang jelas berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengaturan khusus mengenai keduanya. Lembaga diplomatik secara khusus diatur dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, sedangkan lembaga konsuler secara khusus diatur dalam Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Lembaga diplomatik dijalankan oleh perwakilan diplomatik memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan bidang politik. Sedangkan lembaga konsuler yang dijalankan oleh perwakilan konsuler mempunyai tugas pokok untuk mewakili negara pengirim di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.² Dibarengi dengan tugas pokok tersebut, perwakilan konsuler juga mempunyai fungsi perlindungan kepentingan negara pengirim, warga negaranya dan badan hukum di negara penerima.³

¹ John Quingley, William J. Aceves dan A. Adele Shank, *The Law of Consular Access: A Documentary Guide*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 2. [John Quingley]

² Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999.

³ Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), hlm. 148. [Abdul Muthalib]

Perlindungan warga negara yang harus dilaksanakan oleh lembaga konsuler diatur dengan jelas dalam Pasal 5 mengenai fungsi konsuler pada Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler yang menyatakan bahwa lembaga konsuler memiliki fungsi untuk melindungi warga negaranya di negara penerima.⁴

Perwakilan konsuler menjalankan tugas dan fungsinya di area yang ditentukan untuk melaksanakan fungsi konsuler atau yang disebut sebagai distrik konsuler.⁵ Distrik konsuler ditempatkan di negara penerima sesuai yang ditetapkan oleh negara pengirim, atas persetujuan negara penerima.⁶ Karena itu, setiap warga negara yang berada di distrik konsuler memiliki keterkaitan dengan lembaga konsuler di distrik tersebut untuk saling mengakses satu sama lain. Akses yang dimaksud adalah akses konsuler dimana akses ini mengizinkan pejabat konsuler untuk bisa berkomunikasi dengan warga negaranya. Begitu pula sebaliknya, warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pejabat konsuler terkait.

Akses konsuler bukan hanya mengenai hak berkomunikasi antara lembaga konsuler dan warga negara, melainkan dapat pula berbentuk sebagai bantuan hukum.⁷ Bantuan akses konsuler dijalankan dengan membantu warga negara yang dalam kesulitan di negara penerima, mengunjungi warga negara di penjara, membantu untuk menemukan penasihat hukum atau pengacara, menghadiri dan mengamati proses pengadilan, atau membantu menemukan informasi yang dapat meringankan bahkan dimaafkan.⁸

Akses konsuler diberikan setelah adanya pemberitahuan konsuler yang dilakukan oleh negara penerima kepada negara pengirim atau negara asal dari warga negara yang ditahan. Tujuan dari pemberitahuan konsuler ini adalah agar

⁴ Pasal ini berbunyi "...helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the sending State."

⁵ Pasal 1 Ayat (1)(b) Konvensi Wina 1963.

⁶ John Quingley, *Op. cit.*, hlm. 5.

⁷ Draft Articles on Consular Relations, with commentaries 1961, para 4, hlm. 112-113 [Commentary of VCCR]

⁸ Malcolm N. Shaw, *International Law Eighth Edition*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 583 [Shaw]

pemerintahan negara asal mengetahui masalah yang dihadapi oleh warga negaranya dan dapat memberikan akses konsuler bagi warga negara tersebut.⁹

Pengaturan mengenai akses konsuler tertulis dalam Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Dijelaskan bahwasanya akses konsuler merupakan salah satu kemudahan dalam melaksanakan fungsi konsuler yang berkaitan dengan warga negara di negara penerima.¹⁰ Dengan demikian, negara sebagai subjek hukum internasional yang dapat menandatangani perjanjian internasional, salah satunya Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler, memiliki kewajiban untuk menjamin hak perlindungan atas warga negaranya berdasarkan hukum internasional.

Setiap negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi dan menjadi negara anggota perjanjian, harus mematuhi setiap unsur yang diatur di dalamnya, termasuk mengenai ketentuan akses konsuler. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk iktikad baik terhadap perjanjian dan terhadap negara anggota perjanjian lainnya.¹¹ Dengan demikian, setiap warga negara yang ditahan, ditangkap, atau diadili di negara penerima, negara tersebut harus memberitahukan mengenai hak akses konsuler yang dimiliki oleh warga negara tersebut dan juga harus memberikan pemberitahuan konsuler kepada negara asalnya untuk melaksanakan ketentuan akses konsuler.

Ketidakpatuhan sebuah negara terhadap perjanjian internasional dapat menimbulkan sebuah sengketa internasional.¹² Sebagai contoh sengketa internasional yang muncul akibat pelanggaran terhadap salah satu perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan akses konsuler yang terjadi pada tahun 2016. Kasus pelanggaran ini diakibatkan oleh Pakistan yang telah

⁹Jennifer, Arif, dan Sutiarnoto. "Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 14971, hlm. 17

¹⁰ Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963 menyebutkan bahwa "*with a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending state...*"

¹¹ Pasal 26 Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian menyatakan bahwa setiap negara yang telah menjadi anggota perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan asas iktikad baik

¹² Christoph Schreuer, "*International between Universalism and Fragmentation, 46. What is a Legal Dispute*", (-Brill Nijhoff, 2008), hlm. 3

menangkap warga negara India bernama Kulbhushan Sudhir Jadhav. Penangkapan tersebut dikarenakan dugaan Jadhav telah melakukan kegiatan spionase dan sabotase di Pakistan.¹³ Penangkapan dilakukan di Maskel, sebuah kota dekat perbatasan Iran, pada tanggal 3 Maret 2016.¹⁴

Penangkapan Jadhav yang dilakukan oleh Pakistan kemudian diberitakan kepada pemerintahan India pada tanggal 25 Maret 2016, tiga minggu setelah penangkapannya. Setelah diberitakan, pada hari yang sama, India langsung mencari akses konsuler kepada Jadhav.¹⁵ Permohonan akses konsuler yang diajukan oleh India untuk Jadhav kemudian tidak mendapatkan respon segera dari Pakistan.¹⁶ Setelah itu, India tetap memohon akses konsuler untuk Jadhav dan ditolak oleh Pakistan sebanyak tiga belas kali.¹⁷

Penolakan Pakistan terhadap permintaan akses konsuler yang diajukan India terus berlanjut hingga 19 April 2017.¹⁸ Penolakan ini dilakukan dengan dasar bahwa India telah gagal membuktikan kewarganegaraan Jadhav karena tidak dapat membuktikan identitas paspor yang dibawa oleh Jadhav untuk memasuki wilayah Pakistan yang beratas nama Husain Mubarak Patel.¹⁹ Selain itu, penolakan akses konsuler juga dilakukan karena Pakistan berpendapat kejahatan spionase tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan akses konsuler berdasarkan praktik negara-negara, Konvensi Wina 1963, dan juga *travaux preparatoires* dari Konvensi Wina 1963.²⁰

¹³ *Jadhav Case (India v Pakistan)*, “Counter Memorial of the Islamic Republic of Pakistan”, (13 Desember 2017), *ICJ Pleadings*, para 75.4 [*Counter Memorial of Pakistan*]

¹⁴ Rhany Chairunissa Rufinaldo, “Tahanan Terjebak di tengah Ketegangan Pakistan-India” (<https://www.aa.com.tr/id/dunia/tahanan-terjebak-di-tengah-ketegangan-pakistan-india-/1350068>), diakses pada 3 November 2021 [Rhany]

¹⁵ *The Times of India*, “Jadhav’s Death sentence is ‘premeditated murder’, says India in demarche to Pakistan” (<https://timesofindia.indiatimes.com/india/jadhavs-death-sentence-is-premeditated-murder-says-government-in-demarche-to-pakistan/articleshow/58110508.cms>), diakses pada 3 November 2021

¹⁶ *Jadhav Case (India v Pakistan)*, “Memorial of the Republic of India”, (13 September 2017), *ICJ Pleadings* 1, 13. [*Memorial of India*]

¹⁷ Casildo Jabbour, “Pengadilan Tinggi Islamabad Berkata Beri India Kesempatan Lain untuk Mengangkat Pengacara” (<https://bolamadura.com/pengadilan-tinggi-islamabad-berkata-beri-india-kesempatan-lain-untuk-mengangkat-pengacara/>). Diakses pada 7 November 2021

¹⁸ Memorial of India, *Op. cit.*, para 51 hlm. 13

¹⁹ Counter Memorial of Pakistan, *Op. cit.*, para 115

²⁰ Counter Memorial of Pakistan, *Op. cit.*, paras. 271-281

Sebelum diberikannya akses konsuler kepada India dan Jadhav, pada tanggal 10 April 2017 Jadhav telah diputuskan hukuman mati oleh Pengadilan Militer Pakistan atas kegiatan spionase dan sabotase di daerah Baluchistan, Pakistan.²¹

Pemberian hukuman mati oleh Pengadilan Militer Pakistan didukung setelah dilakukannya investigasi kepada Jadhav yang direkam pada tanggal 25 Maret 2016.²² Pada rekaman video tersebut Jadhav mengakui fakta bahwasanya ia merupakan agen mata-mata India dan mengakui segala konfrontasi yang dilakukannya atas nama India di tanah Pakistan.²³

Permohonan akses konsuler yang diajukan oleh India kemudian sudah tidak berlaku lagi setelah putusan hukuman mati telah ditetapkan kepada Jadhav.²⁴ India berpendapat bahwa akses konsuler yang dimohon harus segera direspon oleh Pakistan setelah dilakukannya penangkapan, untuk memeriksa beberapa fakta dan sebelum diadakannya investigasi oleh Pakistan.²⁵ Selain itu, India juga berpendapat bahwasanya video pengakuan Jadhav dibuat dibawah tekanan sehingga video tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti di Pengadilan Militer.²⁶

India dan Pakistan memiliki pengaturan khusus yang mengikat keduanya mengenai akses konsuler selain yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1963. Pengaturan tersebut ada setelah ditandatanganinya perjanjian bilateral *Agreement on Consular Access* yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2008. Sehingga India dan Pakistan harus mematuhi ketentuan akses konsuler yang diatur dalam perjanjian bilateral tersebut, selain yang diatur dalam Konvensi Wina 1963.

²¹ Transcript in English Confessional Statement of Commander Kulbushan Jadhav paragraph 4 [Transcript of Jadhav Confession]; *Jadhav Case (India v Pakistan)*, “Counter Memorial of the Islamic Republic of Pakistan”, (13 Desember 2017), *ICJ Pleadings [Counter Memorial of Pakistan]*

²² Memorial of India, *Op. cit.*, paragraph 61, hlm. 15

²³ Transcript of Jadhav Confession, *Op. cit.* 18, paragraph 1; Counter Memorial of Pakistan, *Op. cit.* hlm. 11

²⁴ Memorial of India, *Op. cit.*, paragraph 62, hlm. 16

²⁵ Memorial of India, *Op. cit.*, paragraph 57, hlm. 14

²⁶ The Times of India, “India Rejects Pakistan’s video of ‘spy confession’”, (<https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-rejects-pakistans-video-of-spy-confession/articleshow/51607866.cms>), diakses pada 14 Maret 2022

Penolakan akses konsuler dan penundaan respon terhadap permohonan akses konsuler yang dilakukan oleh Pakistan kemudian dianggap oleh India sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler terutama mengenai akses konsuler dan pelanggaran terhadap perjanjian bilateral *Agreement on Consular Access* antara India dan Pakistan.

Adapun yang menjadi dasar hukum India yang menyatakan mengenai pelanggaran Pakistan ini terdapat dalam Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963, dan juga dalam perjanjian bilateral, yaitu Pasal (ii) mengenai pemberitahuan konsuler dengan segera apabila terjadi penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan warga negara, dan dalam Pasal (iv) yang menyatakan bahwa akses konsuler harus diberikan dalam waktu tiga bulan setelah penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan warga negara. Sedangkan Pakistan mendasarkan tindakannya untuk tidak memberikan akses konsuler terdapat dalam perjanjian bilateral Pasal (vi) yang menyatakan bahwa apabila penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan yang dilakukan dengan dasar politik dan keamanan negara, dapat diputuskan kemudian hari.

Adanya putusan hukuman mati Jadhav sebelum pemberian akses konsuler India dan pendapat Pakistan mengenai ketidak berhakkan Jadhav terhadap akses konsuler mengakibatkan munculnya masalah dalam menginterpretasi perjanjian Konvensi Wina 1963 dan perjanjian bilateral *Agreement on Consular Access*. Hal itulah membuat India melaporkan tindakan yang dianggapnya sebagai pelanggaran akses konsuler, yang dilakukan oleh Pakistan terhadap Mahkamah Internasional pada tanggal 8 Mei 2017. India juga memohon kepada Mahkamah untuk melakukan tindakan sementara untuk tidak mengeksekusi Jadhav dan menyatakan Pakistan telah melanggar Konvensi Wina 1963 dengan mempersulit akses konsuler yang diajukan oleh India.²⁷ Selain itu, India juga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hukuman Jadhav di Pakistan,

²⁷ *International Court of Justice, Jadhav (India v Pakistan)*, 2017, (<https://icj-cij.org/en/case/168>), diakses pada tanggal 4 Desember 2021

membebaskan Jadhav dari penahanan, dan memohon untuk memulangkan Jadhav ke India dengan aman.²⁸

Permohonan India kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan kasus tentang pelanggaran Konvensi Wina 1963 tersebut didasarkan oleh Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa:

“The jurisdiction of the Court comprises all matters which the parties refer to it and all the matters specially provided for in the Charter of United Nations or in treaties and conventions in force.”

Pasal tersebut memiliki arti bahwa wewenang dari Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.²⁹ Adapun perjanjian yang dimaksud oleh India adalah berdasarkan Pasal 1 *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Dispute* 1963 yang menyatakan bahwa:

“Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.”

Pasal tersebut merupakan klausula kompromis (*compromissory clause*), yaitu suatu perjanjian awal di antara para pihak yang bersengketa yang menetapkan apabila nantinya negara pihak memiliki sengketa terkait perjanjian, akan diselesaikan di Mahkamah Internasional.³⁰

Usaha perlindungan warga negara yang dilakukan oleh India sudah seharusnya dilakukan oleh negara-negara lain untuk keamanan yang dinikmati oleh warga negara, dimanapun mereka berada. Usaha tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, yaitu berdasarkan Konvensi Wina 1963 dan apabila diperlukan maka setiap negara diperkenankan untuk membuat

²⁸ Jadhav Case (India v. Pakistan), *Application Instituting Proceedings*, para. 60 (Int'l Ct. Just. May 8, 2017)

²⁹ Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional; *Publications in local languages, United Nations Information Centers*

³⁰ Wagiman dan Anasthasya S. Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 234

perjanjian bilateral, sehingga ketentuan yang diatur lebih khusus antara kedua negara. Ketika usaha tersebut dilakukan secara maksimal, maka warga negara akan merasa aman dan kepentingan negara tertentu yang didapat dari perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh warga negara akan lebih terjamin.

Perlindungan warga negara yang sudah menjadi kewajiban negara sesuai dengan Konvensi Wina 1963 harus dijalankan agar terciptanya kedamaian dunia yang menjadi tujuan semua bangsa. Ketika tugas perlindungan tersebut lalai untuk dijalankan, maka dapat timbul sebuah sengketa internasional, yang cara penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan negara-negara yang bersengketa. Kasus antara India dan Pakistan merupakan salah satu contoh bagaimana usaha dan upaya India untuk melindungi warga negaranya yang ditangkap dan diadili di negara lain tanpa diberitahukan dan diberikan hak-hak bantuan akses konsulernya yang diselesaikan di Mahkamah Internasional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara melalui Bantuan Akses Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler (Studi Kasus Jadhav)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan hukum, di antaranya:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi warga negara melalui bantuan akses konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa mengenai bantuan akses konsuler dalam kasus Jadhav di Mahkamah Internasional?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum warga negara melalui bantuan konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.
- b. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa mengenai bantuan akses konsuler dalam kasus Jadhav.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan wawasan kepada pembaca pada umumnya, khususnya mengenai bagaimana negara dapat melindungi warga negaranya berdasarkan hukum internasional yang berlaku, termasuk juga hak-hak yang dimiliki oleh warga negara ketika berada di luar negeri sesuai dengan hukum internasional.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya pengetahuan mengenai hak-hak perlindungan warga negara yang berada di luar negeri. Diharapkan juga penelitian ini menjadi tinjauan bagi Indonesia, untuk menyelesaikan sengketa mengenai pelanggaran akses konsuler bukan hanya bernegosiasi, melainkan menyerahkannya pada Mahkamah Internasional, atau cara lain yang dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang menyebabkan dieksekusinya warga negara tanpa diberitahukan hak

perlindungannya dan tanpa adanya pemberitahuan kepada lembaga konsuler.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan perlindungan warga negara melalui bantuan akses konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler dengan studi kasus Jadhav antara India dan Pakistan serta penyelesaian sengketa mengenai akses konsuler. Pembahasan tersebut berdasarkan hasil dari analisis sumber-sumber hukum internasional terkait, yakni *Agreement on Consular Access between India and Pakistan*, Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler, Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik; Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Dispute 1963*, Piagam Bangsa-Bangsa, Statuta Mahkamah Internasional, dan *The Hague Convention on the Conflict of Nationality Laws 1930*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka upaya untuk memudahkan penulisan dan pengembangan penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 5 Bab, yakni:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Selain itu, bab ini berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di Bab IV. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka bab ini adalah beberapa penjelasan, di antaranya mengenai kedaulatan dan yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional, kewarganegaraan, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, tugas dan fungsi diplomatik dan konsuler, bantuan akses konsuler sebagai salah satu fungsi perlindungan yang dijalankan oleh lembaga konsuler, pengertian, prinsip, dan cara penyelesaian sengketa internasional, dan kasus Jadhav.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data. Bab ini juga berisi pembentukan gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

IV. PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan atas seluruh data dan menganalisisnya berdasarkan metode yang telah ditentukan. Pembahasan berfokus untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang selesai dibahas secara menyeluruh. Sedangkan saran dibuat berdasarkan hasil kesimpulan yang berguna sebagai masukan atas apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

2.1.1 Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara dalam hukum internasional pada dasarnya merupakan kekuatan dan hak, yang diakui atau secara efektif ditegaskan sehubungan dengan wilayah teritorialnya, untuk memerintah di dalam wilayahnya, dengan mengesampingkan kepentingan negara lain.³¹

Hukum internasional mengakui kedaulatan negara merupakan kekuatan tertinggi, yang membuat kedudukan negara sama di hadapan hukum, dan tidak ada satupun entitas yang dapat mengintervensi urusan domestik suatu negara, satu sama lain.³² Hal ini tercantum dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (7) Piagam PBB.

Kedaulatan negara merupakan kekuatan tertinggi dan bersifat absolut namun, setiap negara juga memiliki kewajiban untuk menghargai dan menjaga hak kedaulatan negara lainnya.³³ Selain itu, kedaulatan negara juga dibatasi dengan wilayah teritorial negara lainnya.³⁴

Negara yang berdaulat harus memiliki syarat yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu negara harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan

³¹ NSW v Commonwealth (1975) 135 CLR 337 (the Seas and Submerged Lands Act Case) at 479, Jacobs J; Island of Palmas Case (1928) 2 UNRIAA, 829; Legal Status of Eastern Greenland 1933 PCIJ Ser. A/B No. 53: 22; Clipperton Island Case (1932) 2 UNRIAA, 1105. [handout_sovereignty.pdf](#) (envlaw.com.au)

³² Samantha Besson, "Sovereignty", MPEPIL, (2011), para. 2

³³ Shaw, *Op. cit.*, hlm. 490

³⁴ Nurharis Wijaya, "Peran Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Pada Ruang Maya (Cyberspace) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat", *Dharmasiswa: Vol.1, No 2* (2021) hlm. 958; Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Pemindahan Narapidana Antar Negara, hlm. 43 [NA RUU]

dengan negara lain. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka negara tersebut dikatakan berdaulat, dan dapat menjalankan kedaulatannya secara penuh di wilayah teritorialnya.

Wilayah teritorial kedaulatan negara terdiri dari wilayah daratan, wilayah laut teritorial dan perairan pedalaman, dan wilayah ruang udara.³⁵ Selain itu, negara juga dapat menambah kedaulatannya di darat dengan cara okupasi atau pendudukan, aneksasi atau penaklukan, akresi, preskripsi, dan *cessie*.³⁶

Adanya cara penambahan wilayah kedaulatan negara namun, jarang sekali cara-cara tersebut dipraktekkan oleh negara-negara di masa kini. Hal ini disebabkan cara-cara tersebut dapat menimbulkan konflik, sehingga dapat mengancam kedamaian dan keamanan yang menjadi cita-cita setiap negara. Maka, upaya yang dilakukan oleh negara-negara adalah mempertahankan kedaulatannya dan memaksimalkan kedaulatan tersebut untuk mencapai tujuan negara tersebut, baik tujuan untuk internal negara, maupun untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional.

2.1.2 Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi negara atau yang biasa disebut dengan *state jurisdiction* merupakan kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum) yang terjadi di dalam wilayahnya.³⁷ Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara.³⁸ Hal ini disebabkan oleh konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya.³⁹

³⁵ Abdul Muthalib, *Op. cit.*, hlm. 64-81

³⁶ Sefriani, "Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua" (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 175-179

³⁷ Britannica, "Jurisdiction", (<https://www.britannica.com/topic/international-law/Jurisdiction>), diakses pada 15 Juni 2022

³⁸ Marpaung, L. "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional". *Jurnal Hukum*. (2017), hlm. 1 [Marpaung]

³⁹ *Ibid*

Hubungan Luar Negeri Amerika membagi yurisdiksi menjadi tiga kategori, yaitu:⁴⁰

1. Yurisdiksi untuk menentukan, yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat hukumnya berlaku untuk orang, perilaku, hubungan, atau kepentingan;
2. Yurisdiksi untuk mengadili, yaitu kemampuan suatu negara untuk menundukan orang atau benda ke dalam proses pengadilan atau tribunal administratifnya;
3. Yurisdiksi untuk menegakkan, yaitu kemampuan suatu negara untuk mendorong atau memaksa kepatuhan atau menghukum ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturannya.

Prinsip-prinsip yurisdiksi yang dijalankan oleh setiap organ negara adalah yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan, prinsip yurisdiksi universal.

Yurisdiksi teritorial berarti negara memiliki yurisdiksi eksklusif untuk menangani masalah kriminal yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya (wilayah darat, wilayah udara nasional, perairan pedalaman, laut teritorial, pesawat udara nasional, dan kapal nasional).⁴¹ Prinsip ini juga mengizinkan pejabat dari satu negara ke pejabat negara lain untuk dapat melakukan tindakan dalam keadaan tertentu.⁴²

Prinsip yurisdiksi personal merupakan salah satu yurisdiksi negara yang berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang.⁴³ Yurisdiksi ini berpendapat bahwa suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang

⁴⁰ Am. Soc'y Int'l L., "Jurisdictional, Preliminary, and Procedural Concerns," in Benchbook on International Law § II.A (Diane Marie Amann ed., 2014), available at www.asil.org/benchbook/jurisdiction.pdf, hlm. 1 [Diane Marie]

⁴¹ Pleadars, "Jurisdiction in International Law: details you must know" (<https://blog.iplayers.in/jurisdiction-in-international-law-details-you-must-know/>), diakses pada 16 Juni 2022

⁴² Britannica, "International Law: Jurisdiction" (<https://www.britannica.com/topic/territorial-principle>), diakses pada 17 Juni 2022

⁴³ Diane Marie, *Op. cit.*, hlm. 2

dilakukannya di manapun.⁴⁴ Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negara.

Yurisdiksi personal dilaksanakan berdasarkan prinsip nasionalitas aktif dan prinsip nasionalitas pasif. Menurut prinsip nasionalitas aktif negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Sedangkan prinsip nasional pasif membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila warga negaranya menderita kerugian. Prinsip inilah yang memberikan hak kepada negara untuk memberikan perlindungan warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara asal warga negara tersebut telah menghukum kejahatan yang telah dilakukan oleh warga negara tersebut, negara lain tidak boleh menghukum kembali atas kejahatan yang sama.⁴⁵

Prinsip yurisdiksi perlindungan berarti suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara.⁴⁶

Prinsip yurisdiksi universal berpendapat bahwa setiap negara memiliki Yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran tertentu. Biasanya kejahatan yang dapat diadili adalah kejahatan yang mengancam kedamaian masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan yang termasuk ke dalam lingkup yurisdiksi universal adalah pembajakan atau perompakan (*piracy*) dan kejahatan perang. Kejahatan lainnya yang dianggap termasuk ke dalam yurisdiksi universal adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁷

Selain prinsip-prinsip yurisdiksi tersebut, terdapat prinsip lainnya yaitu prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Yurisdiksi teritorial biasanya digunakan oleh negara dengan landasan kepentingan nasional, terutama kepentingan bisnis,⁴⁸ namun demikian, yurisdiksi ini tidak terlalu diterima, terutama bertentangan dengan

⁴⁴ Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 3-4

⁴⁵ NA RUU, *Op. cit.*, hlm. 45

⁴⁶ Shaw, *Op. cit.*, 668

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Sefriani, *Op. cit.* 36, hlm 235

prinsip yurisdiksi teritorial, karena tidak ada hubungan yang *immediate* dan *direct* antara inisiasi dan penyelesaian sebuah tindakan.⁴⁹

Adanya beberapa prinsip yurisdiksi negara tersebut kemudian dapat menimbulkan konflik untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh warga negara, baik di dalam wilayah teritorialnya maupun di luar wilayah teritorialnya, namun demikian, setiap negara dapat mengadili kejahatan dengan alasan yang dapat diterima berlandaskan prinsip-prinsip yurisdiksi yang telah dijabarkan diatas.

2.2 Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara

2.2.1 Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan satu-satunya hubungan antara individu dengan sebuah negara. Kewarganegaraan dapat menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban sebuah negara kepadanya berdasarkan hukum internasional.⁵⁰

Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis.⁵¹ Kewarganegaraan dalam arti yuridis biasanya ditandai dengan adanya ikatan hukum antara individu dengan negara. Biasanya tanda ikatan tersebut dalam bentuk akta kelahiran, surat pernyataan kewarganegaraan, paspor dan lain sebagainya. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dengan adanya ikatan emosional. Biasanya ikatan ini ada karena penghayatan dari individu tersebut.

Penentuan kewarganegaraan seseorang memiliki arti penting dalam hukum internasional. Salah satu alasannya adalah mengenai pemberian hak perlindungan dari negaranya ketika ia berada di luar negeri.⁵² Dalam persoalan tanggung jawab negara, kewarganegaraan dipandang sebagai hal yang vital

⁴⁹ Sefriani, *Op. cit.*, hlm 235

⁵⁰ J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 457 [Starke]

⁵¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 97

⁵² Starke, *Op. cit.*, hlm. 459

untuk menentukan negara mana yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan fungsi perlindungan tersebut.

Kewarganegaraan seseorang harus ditentukan oleh hukum nasional yang diduga menjadi kewarganegaraannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 *The Hague Convention on the Conflict of Nationality Laws 1930* yang mengatakan bahwasanya negara memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraan. Hak ini dapat dijalankan selama sesuai dengan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip umum yang berkenaan dengan kewarganegaraan.

Kewarganegaraan berdasarkan praktik-praktik negara dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni:⁵³

- b. Melalui kelahiran, baik tempat kelahiran (*ius soli*) maupun berdasarkan kewarganegaraan orang tua (*ius sanguinis*), atau keduanya. Asas kewarganegaraan ini biasanya ditentukan oleh hukum nasional setiap negara.
- c. Melalui naturalisasi, yaitu memperoleh kewarganegaraan bagi penduduk asing.⁵⁴ Hal ini dilakukan dengan cara perkawinan, legitimasi, maupun memohon kepada pihak yang berwenang dari negara.
- d. Apabila wilayah dari suatu penduduk ditaklukan, kemudian penduduk tersebut diserahkan atau diberikan status kewarganegaraannya oleh negara yang menaklukan wilayahnya.

Status kewarganegaraan menjadi penting, baik bagi seorang warga negara maupun untuk negaranya. Terlebih untuk melaksanakan kewajiban fungsi perlindungan yang harus dijalankan oleh sebuah negara, dan hak perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh seorang warga negara.

⁵³ Starke, *Op. cit.*, hlm. 461

⁵⁴ M. Alvi Syahrin, "Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya", *Jurnal Thengkyang*, Vol 2 No.1, (Juni, 2019), hlm. 36

2.2.2 Hak dan Kewajiban Negara terhadap Warga Negara

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dalam bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).⁵⁵ Dalam hukum internasional, hak-hak asasi manusia pertama kali dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian dibuatlah perjanjian internasional mengenai HAM yang mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut salah satunya adalah Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁵⁶

Hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam ICCPR dibedakan menjadi *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable right* merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara yang dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara ketika dalam keadaan tertentu.⁵⁷ Sedangkan *non-derogable rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut atau dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh negara seutuhnya, tanpa adanya pengurangan, dalam keadaan apapun.⁵⁸

Salah satu contoh dari *non-derogable right* adalah hak atas bantuan hukum.⁵⁹

Hak ini diatur dalam Pasal 14 3(b) ICCPR yang menyatakan bahwa:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled...to have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate with his counsel of his own choosing”

Bantuan hukum yang dimaksud adalah dengan memberikan waktu dan fasilitas kepada warga negara untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang dipilih oleh keinginannya sendiri.

⁵⁵ Maidah Purwanti, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>) diakses pada 7 Maret 2022

⁵⁶ ICJR, Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, diakses dari (<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>), pada tanggal 3 Februari 2022

⁵⁷ Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 3 (Desember, 2013), 189-206, hlm. 197

⁵⁸ Australian Government, Attorney-General’s Department, “*Absolute Rights Public sector guidance sheet*” (<https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/absolute-rights>) diakses pada 7 Maret 2022

⁵⁹ Eka N.A.M. Sihombing, “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Rechtsvinding BPHN, Vol. 2 No. (April 2013), 81-93, hlm. 89

Dengan demikian, dikarenakan ICCPR merupakan perjanjian internasional, kewajiban tersebut bukan hanya mengikat pada permasalahan dalam negeri, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang menjadi anggota perjanjian.

2.3 Tugas dan Fungsi Diplomatik dan Konsuler

2.3.1 Tugas dan Fungsi Diplomatik

Tugas dan fungsi diplomatik dapat dilaksanakan apabila telah dibukanya atau telah dibentuknya hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik harus berdasarkan *mutual consent* atau kesepakatan bersama, sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomat.⁶⁰

Setelah dibukanya hubungan diplomatik, maka tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dapat dijalankan. Adapun tugas dan fungsi tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, yaitu:

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima (*representing*);
- b. Melindungi kepentingan dan warga negara negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional (*protecting*);
- c. Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima (*negotiating*);
- d. Memastikan dengan segala cara yang sah mengenai kondisi dan perkembangan di negara penerima, dan melaporkannya ke pemerintah negara pengirim (*assuring and reporting*); dan
- e. Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan (*promoting*).

Adapun yang menjadi konsentrasi tugas dan fungsi diplomatik dalam penelitian ini adalah fungsi perlindungan warga negara di negara penerima.

⁶⁰ Ria Wierma Putri, *Hukum Diplomatik*, (Bandar Lampung: AKURA, 2018), hlm. 25

2.3.2 Tugas dan Fungsi Konsuler

Tugas dan fungsi konsuler dapat dijalankan apabila telah dimulainya hubungan konsuler. Pembukaan hubungan konsuler harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁶¹

- a. Memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus berdasarkan persetujuan bersama (*mutual consent*) dengan maksud dan tujuan untuk menjalin persahabatan antar negara untuk kepentingan masing-masing. Baik kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan kepentingan-kepentingan lainnya; dan
- b. Mengikuti prinsip hukum internasional yang berlaku, yakni setiap negara yang ingin menjalin hubungan konsuler harus didasarkan atas prinsip hukum internasional dan prinsip resiprositas. Prinsip resiprositas berarti jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik juga terhadap negara tersebut.⁶²

Pembukaan hubungan konsuler biasanya didasari oleh kepentingan untuk melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negaranya dan menjadi badan hukum di negara penerima, yaitu dengan memajukan hubungan dagang, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan penerima.

Setelah dibukanya hubungan konsuler, maka tugas dan fungsi konsuler dapat dilaksanakan. Terdapat tiga belas tugas dan fungsi konsuler yang diatur dalam Pasal 5 (a) sampai dengan Pasal 5 (m), namun demikian, tugas dan fungsi konsuler yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Tugas dan fungsi yang terdapat dalam Pasal 5 (a) yang menyatakan bahwa konsuler bertugas dan berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara

⁶¹ Ahmad Sandy Dewana dan Akbar Kurnia Putra, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim yang Melakukan Spionase di Negara Penerima", *Risalah Hukum*, Vol. 17 No. 1 (Juni 2021), 52-64, hlm. 53

⁶² Wisnu Indaryanto, "Kedaulatan Indonesia Di Antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 2 (Juni 2020) 121-130, hlm. 125

- penerima, baik secara individu maupun badan hukum sesuai dengan batasan-batasan yang diizinkan oleh hukum internasional;
- b. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 (d) yang menyatakan bahwa konsuler memiliki wewenang untuk mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim, dan visa tatau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin melakukan kunjungan ke negara pengirim;
 - c. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 (e) yang menyatakan bahwa konsuler memiliki tugas dan fungsi untuk membantu dan menolong warga negaranya, baik individu maupun badan hukum di negara pengirim;
 - d. Ketentuan dalam Pasal 5 (f) yang menyatakan bahwa konsuler bertindak sebagai notaris dan Pejabat Catatan Sipil dan fungsi administratif sejenis, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan negara penerima;
 - e. Ketentuan dalam Pasal 5 (m) yang menyatakan bahwa konsuler melaksanakan setiap fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima, atau berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi itulah yang kemudian menjadi konsentrasi penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut terkait dengan bantuan akses konsuler.

2.3.3 Hubungan antara Lembaga Diplomatik dan Lembaga Konsuler

Lembaga diplomatik dan lembaga konsuler memiliki kesamaan pada tugas dan fungsi mereka, yaitu melindungi kepentingan dan warga negara negara pengirim di negara penerima.⁶³ Selain itu, berdasarkan hukum internasional tugas dan fungsi lembaga konsuler dapat dijalankan oleh perwakilan

⁶³ Lihat Pasal 3 (b) Konvensi Wina 1961 dan Pasal 5 (a) Konvensi Wina 1963

diplomatik. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 (2) Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang menyatakan bahwasanya:

“Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission”

Pasal tersebut berarti tidak ada satupun dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai pencegahan pelaksanaan fungsi konsuler oleh misi diplomatik.

Perangkat pelaksanaan fungsi bukan hanya dapat dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik, melainkan perwakilan konsuler juga dapat melaksanakan tugas dan fungsi lembaga diplomatik.⁶⁴

Pelaksanaan fungsi diplomatik oleh perwakilan konsuler dapat dilaksanakan apabila tidak adanya perwakilan diplomatik di negara di mana perwakilan konsuler itu berada, namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut harus berdasarkan persetujuan dan izin dari negara penerima.⁶⁵

Apabila adanya perangkat tugas dan fungsi bagi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler mengenai fungsi perlindungan, maka fungsi tersebut dapat dijalankan oleh perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler.

2.4 Bantuan Akses Konsuler sebagai Salah Satu Fungsi Perlindungan yang Dijalankan oleh Lembaga Konsuler

Setiap warga negara yang memiliki masalah hukum yang kemudian membuat dirinya ditangkap, ditahan, atau diadili di negara lain akan mengalami kesulitan membela dirinya dari tuntutan yang dihadapkan kepada dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya kepada bahasa dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian, resiko akan diskriminasi kepadanya akan

⁶⁴ Messa Rimarda Wiranatakusumah, “Pengaturan Tugas Diplomatik yang Dijalankan oleh Misi Konsuler”, (<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=121254#:~:text=Berdasarkan%20Konvensi%20Wina%201963%2C%20perwakilan,terlebih%20dahulu%20dari%20negara%20penerima.>), diakses pada 14 Maret 2022

⁶⁵ *Ibid*

meningkat, sehingga negara memiliki peran penting untuk melindungi warga negara tersebut.⁶⁶

Fungsi tersebut kemudian ditetapkan dalam *UN Conference in Consular Relations* (Konferensi PBB mengenai Hubungan Konsuler) atau Konferensi Wina 1963 sebagai fungsi suatu negara untuk melindungi warga negaranya dari penangkapan yang sewenang-wenang dalam bentuk bantuan akses konsuler.⁶⁷ Bantuan akses konsuler telah ditulis dan ditetapkan dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963.

Bantuan akses konsuler ini sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi lembaga konsuler yang harus dijalankan di negara penerima, yaitu untuk melindungi warga negaranya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

Bantuan akses konsuler merupakan hak warga negara dan hak konsuler untuk mendapatkan informasi satu sama lain, sehingga apabila warga negara tersebut membutuhkan bantuan hukum, negara penerima harus dengan segera memberitahukan hak akses konsuler kepada warga negara tersebut.⁶⁸ Bantuan akses konsuler ini kemudian dijalankan oleh perwakilan konsuler sebagai salah satu tugas dan fungsi perlindungan warga negara di negara penerima.

Pemberian akses konsuler dan pemberitahuan akses konsuler harus dilaksanakan dengan segera sesuai dengan Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963, namun demikian dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai waktu yang sesuai untuk mendefinisikan segera tersebut, sehingga setiap negara dapat dengan patuh untuk menjalankan ketentuan bantuan akses konsuler.

⁶⁶ John Quingley, *Op. cit.*, hlm 1.

⁶⁷ Anne Dienelt, "Vienna Convention on Consular Relations (1963)", MPEPIL, 2011, para. 44 [Anne Dienelt]

⁶⁸ *Ibid*

2.5 Pengertian, Prinsip, dan Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

2.5.1 Pengertian Sengketa Internasional

Pengertian sengketa telah didefinisikan oleh Mahkamah Tetap Internasional (*Permanent Court of International Justice*) dalam kasus *Mavrommatis*, yaitu ketidak sepakatan hukum atau fakta ataupun konflik pandangan hukum antara dua subjek hukum.⁶⁹ Sedangkan sengketa internasional adalah situasi ketika dua negara bertentangan pandangan mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian internasional.⁷⁰

Suatu sengketa bukanlah sengketa menurut hukum internasional, apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat hukum pada pihak-pihak yang bersengketa.⁷¹ Dalam hukum internasional terdapat dua macam sengketa, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik.⁷² Hal yang dapat membedakan keduanya adalah pada proses penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa politik biasanya berusaha untuk mendamaikan kepentingan, dan hasil keputusannya tidak mengikat para pihak yang bersengketa, dan sengketa akan terselesaikan apabila pihak-pihak yang bersengketa telah mencapai sebuah kesepakatan.⁷³

Sengketa hukum adalah sengketa yang diselesaikan menurut prosedur peradilan hukum dan menerapkan hukum internasional pada proses penyelesaian sengketanya. Hasil keputusan dari sengketa hukum bersifat final dan mengikat, dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁷⁴

Selain itu, para ahli juga turut mendefinisikan mengenai pengertian sengketa politik dan sengketa hukum dikarenakan tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian akan keduanya. Professor

⁶⁹ *Mavrommatis Palestine Concession Case* (1924), PCIJ, Ser. A, No. 2, at 11.

⁷⁰ Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law* (London: Blackstone Press Ltd., 1991), hlm. 511.

⁷¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 3 [Huala Adolf]

⁷² *Ibid*

⁷³ Anne Peters, "International Dispute Settlement A Network of Cooperational Duties", EJIL, 2003, Vol 14 No 1, 1-34, hlm. 5.

⁷⁴ *Ibid*

Wolfgang Friedman memberikan beberapa pendapatnya mengenai sengketa internasional, yaitu:⁷⁵

- a. Sengketa hukum adalah perselisihan antara negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti.
- b. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara.
- c. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif hubungan hubungan internasional.
- d. Sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Sengketa internasional yang timbul antar negara pada praktiknya tidak terlalu membedakan jenis dari sengketa internasional tersebut. Apabila timbul suatu sengketa internasional, negara sebagai subjek hukum internasional yang harus melindungi kepentingan internal dan eksternalnya, maka harus dengan segera untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum internasional.

2.5.2 Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum dan Deklarasi Manila prinsip penyelesaian sengketa antara lain:

- a. Prinsip Pencegahan Sengketa

Prinsip ini termuat dalam Resolusi Majelis Umum No. A/RES/43/51 (1988). Resolusi tersebut menyatakan bahwa pencegahan sengketa merupakan salah satu tanggung jawab fundamental negara, yaitu setiap

⁷⁵ Wolfgang Friedman, *et. al. International Law: Cases and Materials*, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1969), hlm. 243

negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan internasional agar tetap harmonis.⁷⁶

b. Prinsip Toleran Dalam Hubungan Internasional

Selaras dengan prinsip pencegahan sengketa, prinsip ini menekankan bahwasanya penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk menjaga hubungan internasional. Prinsip ini juga termuat dalam Resolusi Majelis Umum No. A/RES/43/51 (1988).⁷⁷

c. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip ini menyatakan bahwa cara penyelesaian sengketa di antara para pihak merupakan cara yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan bersama.⁷⁸

d. Prinsip Iktikad Baik (*good faith*)

Prinsip iktikad baik tertulis dalam *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Dispute* (Deklarasi Manila), mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam tiga tahap. Pertama sebagai pencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan negara-negara. Kedua jika sengketa timbul antara negara, maka sengketa tersebut harus diselesaikan berdasarkan cara yang dikenal dalam hukum internasional. Ketiga prinsip iktikad baik harus dilaksanakan oleh setiap putusan lembaga penyelesaian sengketa dengan iktikad baik oleh para pihak yang bersengketa.⁷⁹

⁷⁶ Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 21

⁷⁷ Pingkan WL, Cornelis DM, dan Harold A, "Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau Pulau Terluar", *Lex Privatum* Vol. IX No. 13 (Desember, 2021), hlm. 70 [Pingkan]

⁷⁸ Andi Erfan Nurba, "*Prinsip Exhaustion of Local Remedies Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*" (Makassar: Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin, 2013), hlm. 44

⁷⁹ Karel W dan Grenaldo G, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perdagangan Internasional", *Lex Crimen* Vol. IX No. 2 (April-Juni, 2020), hlm 210 [Karel W]

- e. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Prinsip ini termuat dalam Pasal 3 *Bali Concord* dan *Preamble* ke-4 Deklarasi Manila.⁸⁰
- f. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa
Prinsip ini menyatakan bahwasanya pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan dalam menentukan dan memilih mekanisme atau cara untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini termuat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB, *Section 1* paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila, Paragraf ke-5 dari *Friendly Relations Declaration*, dan Pasal 7 *The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.⁸¹
- g. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang Akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa
Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak yang bersengketa untuk memilih keputusan dan kelayakan atau *ex aequo et bono*.⁸²
- h. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*
Prinsip ini merupakan salah satu hukum kebiasaan internasional yang menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, para pihak yang bersengketa harus menempuh cara yang telah disediakan atau diberikan oleh hukum nasional.⁸³
- i. Peningkatan Kepentingan dan Kerja Sama Bersama (*Promotion of Mutual Interest and Cooperation*)
Prinsip ini merupakan prinsip untuk meningkatkan kesadaran negara-negara untuk memajukan kepentingannya bersama dan mencegah hegemoni suatu pihak terhadap pihak lain. Sedangkan kerja sama menggambarkan upaya bersama dalam memecahkan permasalahan yang timbul.⁸⁴

⁸⁰ Rudi Natamiharja, dan Ria Wierma Putri “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional” (Bandar Lampung: Aura, 2018) hlm. 19 [Rudi Natamiharja]

⁸¹ Karel W, *Op. cit.*

⁸² Pingkan, *Op. cit.*, hlm 71

⁸³ Karel W, *Op. cit.* 79

⁸⁴ Pingkan, *Op. cit.*, hlm 72

- j. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-negara

Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip integritas wilayah suatu negara.⁸⁵

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pada hakikatnya harus dipatuhi oleh negara yang bersengketa, yang kemudian dalam penyelesaian sengketa dapat menemukan cara yang tepat sehingga sengketa yang timbul di antaranya dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

2.5.3 Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Pada umumnya penyelesaian sengketa internasional dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, dan juga cara damai atau diplomatik.⁸⁶

Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dilakukan dengan cara perang dan non perang seperti pemutusan hubungan diplomatik, restorsi, blockade, embargo, dan reprisal,⁸⁷ namun penyelesaian sengketa dengan cara perang atau menggunakan kekerasan biasanya tidak digunakan mengingat adanya prinsip larangan penyelesaian sengketa menggunakan kekerasan.⁸⁸

Penyelesaian sengketa secara damai terbagi menjadi dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur politik dan jalur hukum. Jalur politik meliputi cara negosiasi, mediasi, jasa baik (*good offices*), dan *inquiry*. Jalur hukum meliputi cara arbitrase dan pengadilan internasional.

Penyelesaian sengketa secara damai telah diatur dalam Pasal 2 (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara dapat menyelesaikan sengketa mereka

⁸⁵ Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 21

⁸⁶ Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean", *Perspektif*, Volume XVII No 3 Tahun (September 2012), 150-161, hlm. 151

⁸⁷ Sefriani, *Op. cit.*, hlm. 300

⁸⁸ Rudi Natamiharja, *Op. cit.*, hlm. 19

dengan cara damai yang tidak membahayakan kedamaian dan keamanan internasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara-negara harus menjaga hubungan internasional dari ancaman dan penggunaan kekerasan yang berlawanan dengan integritas teritorial dan politik negara-negara atau segala cara yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai juga diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki sengketa yang dapat membahayakan keberlangsungan kedamaian dan keamanan internasional, terlebih dahulu dapat menyelesaikannya dengan cara negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya, sesuai dengan pilihan mereka sendiri.

Penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesegera mungkin sesuai dengan prinsip kepentingan dan kerjasama, sehingga dapat mencegah adanya konflik lanjutan yang dapat merugikan negara-negara yang bersengketa maupun negara yang bukan menjadi pihak dalam sengketa.

2.5.4 Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Internasional

Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan jalur hukum, yaitu melalui pengadilan internasional. Penyelesaian kasus yang diserahkan pada pengadilan internasional, biasanya jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur diplomatik.

Pengadilan internasional dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan permanen seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*), dan pengadilan khusus atau *ad hoc*. Pengadilan *ad hoc* biasanya dibentuk untuk menangani perkara tertentu dan tidak bersifat permanen.⁸⁹

⁸⁹ Erizka Permatasari, "Mengenal Pengadilan *Ad Hoc* dan Hakim *Ad Hoc* di Indonesia, 17 November 2021 (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3810/mengenal-pengadilan-iad-hoc-i-dan-hakim-iad-hoc-i-di-indonesia/>) diakses pada 10 Januari 2022

Yurisdiksi Mahkamah Internasional sendiri terdiri dari dua, yaitu yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang didaftarkan oleh negara-negara kepada Mahkamah (*jurisdiction in contentious case*) dan yurisdiksi Mahkamah atas memberikan pendapat atau nasehat tentang pertanyaan hukum, atas permintaan organ-organ PBB, badan-badan khusus atau organisasi terkait lain yang berwenang untuk memohon permintaan semacam itu (*advisory jurisdiction*).⁹⁰

Negara dapat memohon Mahkamah untuk menyelesaikan sengketanya dengan beberapa cara. Cara pertama dengan membuat Perjanjian Khusus (*Special Agreement*) yang ditandatangani oleh negara-negara yang bersengketa, yang menyatakan permohonan Mahkamah untuk menyelesaikan sengketanya, atas kesepakatan bersama.⁹¹ Selain itu, ada juga beberapa cara lainnya yaitu menyerahkan kasus berdasarkan klausula kompromis (*compromissory clause*) dalam sebuah perjanjian yang mengikat diantara negara-negara bersengketa, yang menyatakan apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut maka harus diselesaikan di Mahkamah Internasional.⁹²

Cara lainnya ialah dengan berdasarkan *written application*, yaitu ketika salah satu negara mendaftarkan sengketanya ke Panitera atau *registrar* untuk diselesaikan di Mahkamah Internasional. Cara ini biasanya ketika negara-negara yang bersengketa sudah menyatakan untuk tunduk dalam yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*) Mahkamah Internasional, dengan menyatakan untuk patuh terhadap Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional.⁹³

Sengketa yang dilaporkan ke Mahkamah Internasional terbagi menjadi dua pihak, yaitu pihak pemohon atau *Applicant* dan juga pihak termohon atau *Respondent*. Panitera kemudian berkewajiban untuk menghubungi para pihak untuk memulai persidangan.

⁹⁰ *International Court of Justice*, “*Jurisdiction*” (<https://www.icj-cij.org/en/jurisdiction>) Diakses pada 10 Januari 2022, pukul 10.20 WIB

⁹¹ Pasal 40 (1) Statuta Mahkamah Internasional

⁹² Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional

⁹³ Pasal 40 (1) Statuta Mahkamah Internasional

Persidangan dalam Mahkamah Internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu proses tertulis atau *written proceedings* dan juga proses argumentasi secara lisan atau *oral proceedings*.⁹⁴ Proses tertulis ini biasanya penyerahan berkas dari pihak pemohon, berkas balasan dari pihak termohon, atau segala dokumen dan berkas yang dapat mendukung argumentasi dari setiap pihak.⁹⁵

Dalam persidangan, setiap negara dapat direpresentasikan oleh perwakilannya atau biasa yang disebut dengan *agent*. *Agent* biasanya merupakan pengacara internasional, selain itu *agent* biasanya juga dilaksanakan oleh kepala misi diplomatik khusus yang ditempatkan di negara yang bersengketa.⁹⁶

Pembuktian yang dilakukan di hadapan Mahkamah menggunakan sumber hukum internasional yang diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip umum hukum yang diakui oleh negara yang beradab dan sumber hukum internasional tambahan yaitu yurisprudensi dan doktrin.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional bersifat *final and binding* terhadap para pihak yang bersengketa. Final berarti keputusan tidak dapat diajukan banding dan mengikat berarti harus dipatuhi oleh para pihak,⁹⁷ apabila terjadi perselisihan mengenai arti atau cakupan dari putusan Mahkamah, Mahkamah dapat mempertimbangkannya kembali atas permintaan para pihak.

Di Mahkamah Internasional, pada umumnya negara pemohon akan meminta keputusan deklaratif bahwa termohon telah melanggar hukum internasional. Permintaan ini juga biasanya diikuti dengan adanya permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran hukum internasional oleh negara termohon, baik material maupun non-material. Permintaan ganti rugi ini disebut dengan istilah *remedies*.⁹⁸

⁹⁴ Pasal 43 (1) Statuta Mahkamah Internasional

⁹⁵ Pasal 43 (2) Statuta Mahkamah Internasional

⁹⁶ ICJ, "How the Court Works" (<https://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works>) diakses pada 17 Juni 2022

⁹⁷ Pasal 59 dan Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional

⁹⁸ Shaw, *Op. cit.*, hlm 1101

Remedies berdasarkan *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001 terdapat tiga macam, yaitu restitusi, kompensasi, dan *satisfaction*.⁹⁹ Restitusi merupakan tindakan untuk mengembalikan situasi sebelum adanya pelanggaran internasional. Hal ini dapat dilakukan apabila situasi tersebut tidak bisa digantikan secara material, dan menghabiskan beban yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari kompensasi.¹⁰⁰

Kompensasi dapat dilakukan apabila kerugian negara tidak dapat dipulihkan dengan tindakan restitusi. Kompensasi dilakukan dengan memberikan sejumlah uang yang disepakati atau sesuai dengan putusan Mahkamah, namun, kompensasi harus mencakup kerusakan yang dapat dinilai secara finansial, termasuk hilangnya segala nilai material atau profit dari pelanggaran internasional yang telah dilakukan.¹⁰¹

Satisfaction dilakukan apabila ganti kerugian akibat melakukan pelanggaran internasional tidak dapat dilakukan dengan restitusi maupun kompensasi. *Satisfaction* ini dilakukan dengan mengakui segala bentuk pelanggaran internasional, pengakuan penyesalan, permohonan maaf formal, atau cara lain yang sesuai, namun demikian, *satisfaction* harus dilakukan tidak melebihi kerugian yang ditimbulkan dan tidak boleh mempermalukan negara yang bertanggung jawab.¹⁰²

Kasus antara India dan Pakistan merupakan salah satu *contentious case* yang dimohon oleh India untuk menuntut Pakistan dalam bentuk *written application*, berdasarkan *compromissory clause* yang terdapat dalam Pasal 1 dari *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Dispute* 1963, yang menyatakan bahwasanya apabila timbul sengketa mengenai perjanjian Konvensi Wina 1963 dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional.

⁹⁹ Pasal 34 *Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts*

¹⁰⁰ Pasal 35 *Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*

¹⁰¹ Pasal 36 *Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*

¹⁰² Pasal 37 *Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*

2.6 Kasus Jadhav

2.6.1 Kronologi Kasus Jadhav

Kasus ini dimulai dengan penangkapan warga negara India, Jadhav, pada tanggal 3 Maret 2016 oleh Pakistan. Penangkapan tersebut dikarenakan Jadhav memasuki wilayah Pakistan melalui perbatasan, secara illegal dan sembunyi-sembunyi. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan paspor atas nama Hussein Mubarak Patel, namun ia kemudian mengaku sebagai perwira yang bertugas di Angkatan Laut India dengan nama Komandan Kulbhushan Sudhir Jadhav.¹⁰³ Pada saat penangkapan, India tidak mendapatkan pemberitahuan konsuler dari Pakistan, walau Pakistan sudah mengetahui status kewarganegaraan Jadhav.

Pada tanggal 25 Maret 2016, Jadhav secara sukarela mengenai keterlibatannya dalam tindakan spionase dan terorisme di Balochistan dan Karachi, Pakistan atas perintah *Research & Analysis Wing* (RAW), yang merupakan Badan Intelijen India. Pada hari yang sama, Pakistan memberikan informasi mengenai penangkapan Jadhav. Pada hari yang sama juga India langsung melakukan permohonan akses konsuler pada Pakistan, namun, India tidak mendapatkan respon permohonan tersebut dengan segera.

Usaha India untuk mendapatkan akses konsuler kepada Jadhav kemudian terus berlanjut sampai tanggal 19 April 2017.¹⁰⁴ Terhitung sejak awal, India telah memohon akses konsuler sebanyak tiga belas kali kepada Pakistan.

Proses pidana atas tindakan dan pengakuan Jadhav di Pakistan dimulai pada tanggal 8 April 2016 berdasarkan Hukum Pidana Pakistan, dimulai dari proses investigasi. Jadhav kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa adanya bantuan hukum dari India, dan tanpa diberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dari India.

¹⁰³ Counter Memorial of Pakistan, *Op. cit.*, para 23, hlm. 10

¹⁰⁴ India terus memohon akses konsuler sebanyak tiga belas kali, yaitu tanggal 6 Mei 2016, 10 Juni 2016, 11 Juli 2016, 26 Juli 2016, 22 Agustus 2016, 3 November 2016, 19 Desember 2016, 3 Februari 2017, 3 Maret 2017, 31 Maret 2017, 10 April 2017, 14 April 2017, dan 19 April 2017. Memorial of India, *Op cit* 16, para. 51

Menimbang dari status kewarganegaraan Jadhav, India melayangkan protes pada Pakistan yang belum memberikan akses konsuler India, sehingga India mengkhawatirkan keselamatan Jadhav setelah ia memberikan pengakuan pada investigasi yang sedang berlanjut tanpa adanya bantuan hukum India yang diberikan kepada Jadhav. Dengan demikian, India mengingatkan Pakistan kembali mengenai permohonan akses konsulernya.

Menanggapi permohonan akses konsuler, Pakistan mengirimkan *note verbale* pada tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dapat dipertimbangkan. India kemudian memberikan balasan dengan mengirimkan *note verbale* pada 31 Maret 2017 yang menyatakan bahwa akses konsuler merupakan prasyarat yang penting untuk memverifikasi fakta dan memahami keadaan sebenarnya Jadhav selama di Pakistan.

Pada tanggal 10 April 2017 India menerima *note verbale* dari Menteri Luar Negeri Pakistan yang menyampaikan bahwasanya permohonan akses konsuler India akan dipertimbangkan.¹⁰⁵ Pada hari yang sama, India memberikan jawaban bahwasanya India telah menerima informasi hukuman mati Jadhav berdasarkan putusan Pengadilan Militer Pakistan (*Field General Court Martial*) atas keterlibatannya dalam kegiatan spionase dan sabotase, namun, Pakistan belum memberikan akses konsuler kepada India, dan Jadhav belum diinformasikan hak akses konsulernya.

Karena ketidakpastian mengenai akses konsuler dan nasib Jadhav di Pakistan, maka India mulai melaporkan tindakan Pakistan yang dinilai telah melanggar Konvensi Wina 1963 dan melanggar Perjanjian Bilateral mengenai akses konsuler pada tanggal 8 Mei 2017 ke hadapan Mahkamah Internasional.

2.6.2 Perjanjian Bilateral antara India dan Pakistan mengenai Akses Konsuler

Pada tanggal 21 Mei 2008, India dan Pakistan menandatangani sebuah perjanjian bilateral mengenai akses konsuler. Perjanjian tersebut bertujuan

¹⁰⁵ Memorial of India, *Op. cit.*, para 114

untuk memperlakukan manusiawi terhadap warga negara dari salah satu negara yang ditangkap, ditahan, atau diadili di negara lain.

Perjanjian bilateral tersebut terdiri dari tujuh pasal. Pasal pertama mengenai tanggal pemberlakuan perjanjian, pasal kedua mengenai pemberitahuan segera mengenai penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan warga negara, pasal ketiga membahas mengenai pemberitahuan dengan segera mengenai hukuman yang diberikan kepada warga negara.

Pasal keempat membahas mengenai pemberian akses konsuler dalam jangka waktu tiga bulan setelah warga negara ditangkap, ditahan atau diadili. Pasal kelima membahas mengenai pembebasan dan pemulangan warga negara apabila warga negara selesai menjalankan hukumannya. Pasal keenam membahas warga negara yang ditangkap, ditahan atau diadili akibat kejahatan politik atau yang bersangkutan dengan keamanan negara, dan pasal ketujuh membahas mengenai kasus tertentu yang dapat terjadi.

Pasal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6 dalam Perjanjian Bilateral Akses Konsuler antara India dan Pakistan. Hal ini dikarenakan dalam kasus Jadhav pemberitahuan mengenai penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, dan pemberian akses konsuler tidak sesuai dengan perjanjian tersebut dengan alasan mengenai pengecualian pemberian akses konsuler yang dijelaskan oleh Pakistan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu dengan meneliti hukum dari perspektif internal dengan norma hukum sebagai objek penelitiannya.¹⁰⁶ Penelitian hukum normatif yuridis merupakan kajian dokumen yang menggunakan metode kualitatif sebagai metode untuk menganalisis data dan menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitian. Data sekunder yang dimaksud adalah peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin.

3.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:¹⁰⁷

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁸ Selain itu, penelitian ini juga

¹⁰⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 52.

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 134

menggunakan studi kasus untuk mengkaji dan menganalisis kasus terkait dengan bahasan penelitian, yaitu mengenai akses konsuler.

3.3 Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data-data yang telah ditelaah atau dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak yang melakukan penelitian dari sumber-sumber data sekunder yang telah ada sebelumnya. Sumber data terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁰⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) *Agreement on Consular Access between India and Pakistan*;
 - 2) Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler;
 - 3) Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik;
 - 4) Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian;
 - 5) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
 - 6) *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Dispute 1963*;
 - 7) Piagam Bangsa-Bangsa;
 - 8) Statuta Mahkamah Internasional; dan
 - 9) *The Hague Convention on the Conflict of Nationality Laws 1930*
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya buku, jurnal, skripsi makalah, artikel, surat kabar, internet, pendapat para ahli, hasil karya dari kalangan umum, dan sebagainya.¹¹⁰
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.¹¹¹

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012). hlm. 37.

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data sekunder kemudian membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, ketentuan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta mengakses internet yang berkaitan dengan permasalahan.

3.3.3 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga data siap dipakai untuk dianalisis.¹¹² Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari dan menetapkan data yang relevan dengan penelitian, berupa menelaah peraturan, buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. *Editing*

Apabila terdapat data yang salah atau kurang tepat dengan pembahasan, maka akan dilakukan perbaikan ataupun diadakan penambahan data.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan kegiatan mengelompokkan secara sistematis hasil identifikasi data yang diperoleh berdasarkan kelompok yang ditentukan

d. Sistematika Data atau Penyusunan Data

Sistematika data yaitu menyusun data-data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

¹¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 126 [Abdulkadir Muhammad]

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka, kemudian hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹¹³

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm 91

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum bagi warga negara melalui akses konsuler telah diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Bentuk bantuan akses konsuler terbagi menjadi tiga, yaitu kebebasan berkomunikasi antara perwakilan konsuler dan warga negara, pemberitahuan konsuler mengenai penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan warga negara, dan kebebasan Perwakilan Konsuler untuk mengunjungi dan menyediakan bantuan hukum terhadap warga negara.

Pemberitahuan akses konsuler harus diberitaskan kepada negara asal warga negara tanpa adanya penundaan (*without delay*) walau, tidak ada waktu yang pasti yang disebutkan dalam Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963 maupun *travaux preparatoires* nya, Mahkamah Internasional menyarankan agar pemberitahuan konsuler dapat dilaksanakan apabila warga negara tersebut merupakan warga negara asing ataupun adanya kemungkinan warga negara tersebut merupakan warga negara asing.

Negara penerima memiliki dua kewajiban terhadap akses konsuler, yaitu memberitahukan mengenai akses konsuler terhadap warga negara yang ditangkap, ditahan, atau diadili, dan negara penerima juga memiliki kewajiban untuk menerima permohonan akses konsuler dari negara asal atau negara pengirim.

Akses konsuler merupakan hak yang telah dijamin oleh hukum internasional, namun demikian, pemberian akses konsuler harus berdasarkan persetujuan warga negara, sehingga warga negara tersebut memiliki hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan bantuan akses konsuler tersebut.

2. Penyelesaian sengketa dalam Kasus Jadhav yang diselesaikan di Mahkamah Internasional dengan putusan bahwa Pakistan telah melanggar Konvensi Wina 1963. Mahkamah juga mengakui Perjanjian Bilateral Tentang Akses Konsuler antara India dan Pakistan, namun demikian, putusan Mahkamah difokuskan terhadap Konvensi. Selain itu, dari putusan Mahkamah dapat diketahui bahwasanya walau Pakistan memiliki yurisdiksi teritorial atas tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Jadhav, Pakistan juga harus menyadari kewajiban negara India untuk melindungi warga negaranya, berdasarkan prinsip yurisdiksi personal dan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, yaitu akses konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 dan juga berdasarkan perjanjian bilateral Akses Konsuler yang mengikat keduanya.

Dalam Kasus Jadhav, dapat diketahui bahwasanya tidak ada satupun dugaan tindakan kejahatan yang dapat menghapuskan hak akses konsuler, termasuk dugaan kejahatan spionase. Maka, tindakan untuk menolak atau tidak merespon permohonan akses konsuler, merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional khususnya pelanggaran terhadap Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963.

Pemberitahuan konsuler dalam kasus Jadhav juga merupakan pelanggaran internasional karena adanya jeda waktu selama tiga minggu setelah penangkapan Jadhav dan setelah dapat diidentifikasinya kewarganegaraan Jadhav. Selain itu, Pakistan juga telah melanggar ketentuan hak akses konsuler karena tidak menginformasikan hak akses konsuler terhadap Jadhav, menolak permohonan akses konsuler India yang tidak sesuai dengan Pasal (iv) Perjanjian Bilateral bahwa akses konsuler harus diberikan setelah tiga bulan penangkapan atau penahanan warga negara masing-masing, dan Pakistan tidak memberikan bantuan hukum yang harus diberikan oleh India terhadap Jadhav.

Putusan mahkamah juga bukan hanya mengenai pelanggaran Pakistan terhadap Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dan Perjanjian Bilateral, melainkan memutuskan *remedies* kepada India bahwasanya Pakisan harus meninjau ulang kembali putusan hukuman mati Pengadilan Militernya, sesuai dengan hukum nasional Pakistan.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas adalah:

1. Perlindungan hukum bagi warga negara melalui bantuan akses konsuler telah diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler namun, perlu adanya interpretasi yang jelas dan disepakati bersama mengenai frasa *without delay* yang berhubungan dengan pemberitahuan konsuler. Apabila hal ini disepakati, maka setiap negara mempunyai dasar hukum yang jelas untuk melakukan pemberitahuan akses konsuler. Selain itu, negara-negara juga disarankan untuk membuat perjanjian bilateral mengenai interpretasi frasa *without delay* yang dimaksud dalam Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963, sehingga kesepakatan lebih mudah dibuat.
2. Penyelesaian sengketa mengenai akses konsuler dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional. Sengketa biasanya timbul dari pertanyaan mengenai siapa saja yang berhak terhadap akses konsuler dan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberitahuan konsuler mengenai penangkapan, penahanan dan pemenjaraan warga negara. Untuk menindaklanjuti itu, negara dapat menelaah kembali Pasal 36 Konvensi Wina 1963 beserta *travaux preparatoires* nya. Selain itu, pemberlakuan akses konsuler juga dapat dilihat dari putusan Mahkamah Internasional mengenai kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Amann, D. M. (2014). Jurisdictional, Preliminary and Procedural Concerns. *Benchbook on International Law American Society of International Law Publishing*.
- Bakhri, S. (2010). Ilmu Negara dalam konteks negara hukum modern. Yogyakarta: Total Media.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Dixon, M., McCorquodale, R., & Williams, S. (2011). Cases and materials on international law. Oxford University Press.
- Friedmann, W. G., Lissitzyn, O. J., & Pugh, R. C. (1969). International Law: Cases and Materials. West Publishing Company.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mandagi, W. A. S. (2016). Terminologi Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum.
- Quigley, J., Aceves, W. J., & Shank, A. (2009). *The Law of Consular Access: A Documentary Guide*. Routledge.
- Ria Wierma, P. (2018). HUKUM DIPLOMATIK.
- Rudi, N. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.
- Schreuer, Christoph. "46. What Is a Legal Dispute?." In *International law between universalism and fragmentation*, pp. 959-980. Brill Nijhoff, 2008.
- Sefriani, S. (2016). Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shaw, M. N. (2017). International law. Cambridge university press.

- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Starke, J. G. "Pengantar hukum internasional Jilid 1." (2008).
- Tahar, A. M. (2013). Hukum Internasional dan Perkembangannya. *Bandar Lampung: PKKPUU Unila.*

Jurnal

- Besson, Samantha. "Sovereignty." (2012): 366-391.
- Bryan, R. (1987). The state and the internationalisation of capital: An approach to analysis. *Journal of Contemporary Asia*, 17(3), 253-275.
- Dewana, A. S., & Putra, A. K. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima. *Risalah Hukum*, 52-64.
- Dienelt, Anne (2011). Vienna Convention on Consular Relations (1963). *Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL]*, 1-76.
- Ginting, K. W. G. (2020). ANALISIS HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *LEX CRIMEN*, 9(2).
- Indaryanto, W., & Muda, P. P. P. U. (2020). Kedaulatan Indonesia Diantara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.
- Jennifer, J., Arif, A., & Sutiarnoto, S. (2013). Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 14971.
- Lepa, P. W. (2022). PENERAPAN TEORI OKUPASI DALAM HUKUM INTERNASIONAL PADA SENGKETA PULAU PULAU TERLUAR. *LEX PRIVATUM*, 9(13).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Marpaung, L. (2017). Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*.
- Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 189-206.
- Nurvianti, D., & Fathurrahman, F. PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI

(KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHUAN). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(3), 422-435.

- Peters, A. (2003). International dispute settlement: a network of cooperational duties. *European Journal of International Law*, 14(1), 1-34.
- Priambodo, D. B., & Susiatiningsih, R. H. (2019). Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati. *Journal of International Relations*, 5(4), 841-847.
- Sihombing, E. N. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81-93.
- Steven, R. (2013). Good faith in International Law. *UCL Journal of Law and Jurisprudence*, 2, 40-63.
- Syahrin, M. A. (2019). Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 36-53.
- Wijaya, Nurharis (2021) "PERAN NEGARA DALAM MENJAGA KEDAULATAN PADA RUANG MAYA (CYBERSPACE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT," *Dharmasiswa: Vol. 1, Article 29.*

Peraturan

Bilateral Agreement on Consular Access Between India and Pakistan

Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler (VCCR)

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (VCDR)

Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian (VCLT)

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Dispute 1963

Piagam PBB (*UN Charter*)

Statuta Mahkamah Internasional (*ICJ Statute*)

The Hague Convention on the Conflict of Nationality Laws 1930

Produk Hukum

Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2004, p. 12

Clipperton Island Case (1932) 2 UNRIAA

Declaration of Judge Iwasawa on *Jadhav Case*, p. 520

- Dissenting Opinion of Judge Ad Hoc Jilani on Jadhav case, p. 525
- Draft Articles on Consular Relations, with commentaries 1961
- Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries 1966
- Island of Palmas Case (1928) 2 UNRIAA
- Jadhav (India v. Pakistan), Judgment, I.C.J. Reports 2019, p. 418
- LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2001, p. 466
- Legal Status of Eastern Greenland 1933 PCIJ Ser. A/B No. 53
- Mavrommatis Palestine Concession Case* (1924), PCIJ, Ser. A, No. 2
- NSW v Commonwealth (1975) 135 CLR 337 (the Seas and Submerged Lands Act Case)
- Official Records of UN Conference on VCCR, Vol I: Summary Records of Plenary Meetings and of the Meetings of the First and Second Committees, 1963
- Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*

Skripsi dan Disertasi

- NURBA, A. E. (2013). *PRINSIP EXHAUSTION OF LOCAL REMEDIES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Internet

- <https://ask.un.org/faq/14541>, diakses pada 8 April 2022
- <https://blog.ipleaders.in>, diakses pada 16 Juni 2022
- <https://china.embassy.gov.au/bjng/auchbilateral.html>, diakses pada 22 April 2022
- <https://icj-cij.org>, diakses pada 4 Desember 2021
- <https://icjr.or.id>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022
- <https://kbr.id>, diakses pada 3 November 2021
- <https://lib.atmajaya.ac.id>, diakses pada 14 Maret 2022
- <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada 7 Maret 2022
- <https://mh.uma.ac.id>, diakses pada 3 Februari 2022

<https://ninyasminelisasih.com>, diakses pada 4 April 2022

<https://perpustakaan.setneg.go.id>, diakses pada 27 Januari 2022

<https://timesofindia.indiatimes.com>, diakses Pada 3 November 2021

<https://treaties.un.org>, diakses pada 3 Januari 2022

<https://www.aa.com>, diakses pada 3 November 2021

<https://www.ag.gov.au>, diakses pada 3 Februari 2022

<https://www.business-standard.com>, diakses pada 20 April 2022

<https://www.envlaw.com.au>, diakses pada 15 Juni 2022

<https://www.hukumonline.com>, diakses pada 4 Desember 2021

<https://www.merriam-webster.com>, diakses pada 12 April 2022